



## **ABSTRACT**

### *Basic Consideration In Decision Punishment Of Judge For Intermediaries In Narcotics Transaction*

*Niken Subekti Budi Utami\**  
*Arsha Nurul Huda\*\**

*Illicit trafficking of narcotics as beginning of drug abuse increase rapidly, one indication is the advent of a new profession in the illicit trafficking of narcotic circles are couriers of narcotics as a provider of intermediary services in narcotic transaction. This research was conducted to determine the form of intermediaries of narcotic transaction as a profession in the circle of illicit traffic of narcotics. Besides that, it is also to find out the criminal punishment for intermediaries narcotic transaction by a judge based on the consideration that prove the guilt of the perpetrator of intermediaries narcotic transaction.*

*This research is normative-empirical legal research based on primary data and secondary data research. Collecting data using primary data obtained from research conducted in the field, and secondary data obtained from the research literature. In this research, the authors conducted interviews with two respondents where both judges had been deciding cases criminal acts of intermediaries in the narcotic transaction.*

*As for giving a figure of punishment for perpetrators suspected being an intermediaries of narcotics transaction, the judge has the basic considerations that strengthen the evidence of guilt the accused as the perpetrator of intermediaries in narcotics transaction. Some thing can be use to determine punishment for defendant, example heavy narcotics, salary receive by defendant, the repetition of the crime, and narcotics as far as cross country. There are also factors that determine punishment for intermediaries in narcotics transaction which juridical considerations include the indictment the prosecutor, witness testimony, information from the defendant, evidence, and the demands of the public prosecutor. Then the non juridical considerations include the result of defendant and the defendant himself condition at the time of the act.*

**Keywords :** Consideration Judge, Criminal, Intermediary

\* Niken Subekti Budi Utami, Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University

\*\* Arsha Nurul Huda, Student at the Faculty of Law, Gadjah Mada University



## **INTISARI**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Bagi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika**

Niken Subekti Budi Utami\*  
Arsha Nurul Huda\*\*

Peredaran gelap narkotika sebagai awal terjadinya penyalahgunaan narkotika berkembang semakin pesat, salah satu indikasinya adalah dengan munculnya profesi baru dalam lingkaran peredaran gelap narkotika yaitu kurir narkotika sebagai penyedia jasa perantara dalam jual beli narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perantara dalam jual beli narkotika sebagai suatu profesi dalam lingkaran peredaran gelap Narkotika. Selain itu, juga untuk mengetahui penjatuhan pidana bagi perantara dalam jual beli narkotika oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang membuktikan kesalahan pelaku perantara dalam jual beli narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan didasarkan pada penelitian terhadap data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dua orang responden dimana keduanya merupakan hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika

Adapun dalam memberikan angka pemidanaan bagi pelaku yang diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika, hakim mempunyai dasar pertimbangan yang menguatkan terbuktiya kesalahan terdakwa sebagai pelaku perantara dalam jual beli narkotika. Beberapa hal dapat dijadikan alat ukur dalam menentukan berat ringannya amar pidana yang dijatuhan kepada terdakwa seperti berat narkotika, imbalan yang diterima terdakwa, pengulangan kejahatan, dan peredaran narkotika hingga sampai lintas negara. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menentukan pemidanaan bagi perantara dalam jual beli narkotika yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Pidana, Perantara

\* Niken Subekti Budi Utami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

\*\* Arsha Nurul Huda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada